

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerataan pembangunan nasional dapat tercipta apabila asumsi-asumsi pembangunan mampu dipenuhi, terutama ketersediaan lapangan kerja atau kesempatan partisipasi (*full employment*), setiap orang memiliki kemampuan yang konstan (*equal acces, level playing field*), dan setiap individu melakukan tindakan secara masuk akal (*efficient*).¹ Pembangunan nasional dalam tatanan wacana dan penerapannya mendapat sorotan dari beragam tanggapan dan bermuara di masyarakat. Jika dilihat dari indikator ilmu makro ekonomi, beragam laporan dan kajian memperlihatkan peluang dan kinerja ekonomi pembangunan Indonesia. kenyataannya memang memperlihatkan kondisi yang sangat berbeda, yaitu masih terdapat informasi tentang kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan sisi negatifnya perbedaan di berbagai daerah. Pernyataan lain, metode pembangunan menampakkan berwajah paradoks pembangunan. Hal ini dapat menjadi pertanda terputusnya capaian pembangunan makro ekonomi dan nilai pemerataan pembangunan di Indonesia, yang kemudian berimplikasi pada keadaan keuangan keluarga yang merupakan entitas sangat kecil dalam masyarakat.²

Peningkatan inklusi moneter mencakup dampak pertumbuhan dan mengurangi disparitas regional.³ Akses ke layanan keuangan juga dimungkinkan orang miskin untuk menghindari pemborosan dan berinvestasi dalam kegiatan ekonomi produktif diantaranya dengan pendidikan dan kegiatan kewirausahaan yang mengubah orang untuk keluar dari perangkap kemiskinan,⁴ yang utama

¹Gunawan Sumodiningrat, "Kepemimpinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat," *Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada 17 Maret 2001*, 2001, 3.

²Dewi Cahyani Puspitasari, "Modal Sosial Perempuan Dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 2 (14 Desember 2015): 69–80, <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23445>.

³Alfred Hannig dan Stefan Jansen, "Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues," 29.

⁴Asli Demircuc-Kunt dan Leora Klapper, "Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database," *World Bank Policy Research Working Paper*, no. 6025 (2012), <https://ssrn.com/abstract=2043012>.

untuk wanita miskin.⁵ Inklusi uang mendeskripsikan aksesibilitas layanan keuangan oleh masyarakat. Inklusi keuangan dapat menjadi metode yang memastikan akses ke layanan keuangan dengan sangat tepat waktu, dan juga kecukupan kredit/pembiayaan yang dibutuhkan oleh kelompok rentan yang sebanding dengan individu yang lebih lemah secara ekonomi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan biaya yang tidak mahal.⁶ Hastak dan Gaikwad berpendapat bahwa inklusi keuangan merujuk pada akses universal dan beragam layanan keuangan yang baik dengan biaya terjangkau.⁷ Menurut Nengsih inklusi keuangan adalah metode penyediaan akses keuangan formal bagi masyarakat kurang mampu dan berpendapatan rendah/*unbankable*.⁸

Tujuan inklusi keuangan yaitu untuk mendorong masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan untuk memiliki akses terhadap layanan keuangan, serta aksesibilitas berbagai layanan keuangan dengan biaya relatif murah untuk rumah tangga dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Rendahnya ketersediaan fasilitas bagi industri kecil terhadap lembaga kredit/pembiayaan formal menyebabkan kecenderungan mengandalkan modal sendiri atau mungkin rentenir untuk membiayai usahanya. Secara umum, di negara-negara berkembang, kelemahan yang paling terlihat terkait dengan ketersediaan fasilitas ke layanan keuangan adalah agunan.⁹

Dalam menyokong inklusi keuangan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Keuangan Nasional, selanjutnya menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Keuangan Inklusif yang dikeluarkan sebagai

⁵Vighneswara Swamy, "Financial Inclusion, Gender Dimension, and Economic Impact on Poor Households," *World Development* 56 (April 2014): 1–15, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.019>.

⁶Muh. Awal Satrio Nugroho, "Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020), 2.

⁷Anuradha C Hastak dan Arun Gaikwad, "Issues Relating to Financial Inclusion and Banking Sector in India," *Management Review* 5, no. 4 (2015): 194–203.

⁸Novia Nengsih, "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia," *ETIKONOMI* 14, no. 2 (14 Oktober 2015): 221–40, <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272>.

⁹Muh. Awal Satrio Nugroho, "Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," 3.

upaya berkesinambungan. berkaitan dengan inklusi keuangan yang komprehensif. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Bidang Jasa Keuangan bagi Nasabah dan/atau Masyarakat Umum.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional (SNLIK) 2019 memperlihatkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Meski masih terhitung rendah, angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2016, terutama indeks literasi keuangan sebesar 29,7% dan juga indeks inklusi keuangan sebesar 67,8%. Hal tersebut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya kurang memahami karakteristik dari beragam produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan adalah keahlian yang sangat penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan nasabah, dan peningkatan inklusi keuangan. Alat ukur sebagai parameter yang dipergunakan besaran inklusi adalah indikator pemanfaatan (*usage*) produk/jasa layanan keuangan.¹⁰ Bank Indonesia menyajikan parameter/indikator dalam inklusi keuangan adalah aksesibilitas (layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya), penggunaan (penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan) dan kualitas layanan (memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk dan layanan keuangan).¹¹

Indikator penetapan indeks inklusi keuangan yaitu penggunaan produk dalam 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan data, indeks inklusi keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks inklusi keuangan 2019 sebesar 76,19% artinya dari setiap 100 penduduk terdapat 76 orang yang inklusif atau memiliki fasilitas layanan/akses terhadap jasa keuangan.¹²Merujuk pada indeks inklusi keuangan sektoral, sektor perbankan memiliki tingkat inklusi yang

¹⁰Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025* (Jakarta: Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, 2021), 3.

¹¹Bank Indonesia, *Pilot Project Peningkatan Akses Keuangan Kelompok Masyarakat atau Pelaku Usaha melalui Pemanfaatan Produk/Jasa Layanan Keuangan Syariah* (Jakarta: Departemen Pengembangan UMKM, 2017), 6.

¹²Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025*, 42.

cukup tinggi dibandingkan industri keuangan *non-bank* alternatif. Namun, beberapa sektor usaha mikro tidak dapat diakses oleh bank dalam hal aksesibilitas bank.

Financial Literacy Around The World Report menterjemahkan hasil *The S&P Global FinLit Survey* memperlihatkan bahwasanya banyak negara berpenghasilan rendah cenderung memiliki tingkatan literasi keuangan yang lebih rendah bila dibandingkan terhadap beberapa negara berpenghasilan tinggi. Hal lainnya, masih adanya disparitas dan rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah, dan masyarakat dengan pendidikan rendah.¹³ Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2019 memperlihatkan angka 38,03%, yang berarti dari setiap 100 penduduk ada sekitar 38 orang yang melek huruf/*well literate*. jika dilihat dari klasifikasi profil responden, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, diantaranya secara jenis kelamin/gender terjadi kenaikan indeks literasi keuangan laki-laki dari 33,2% (2016). menjadi 39,94% (2019), juga perempuan dari 25,5% (2016) menjadi 36,13% (2019).¹⁴

Institusi keuangan mikro syariah adalah organisasi yang memberikan pembiayaan kepada orang-orang dengan pendapatan rendah guna peningkatan nilai kehidupan mereka dan keluar dari kekurangan secara ekonomi. Dengan demikian, definisi yang diuraikan merujuk pada bagaimana institusi keuangan syariah mampu menguntungkan nasabah sebagai pengusaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluar dari kekurangan secara ekonomi, karena usaha mikro secara historis kurang difasilitasi pembiayaan dari bank dan institusi keuangan mikro yang memperhatikan dan mendorong usaha mikro masyarakat.¹⁵ Dunia telah mengakui keuangan mikro melalui pinjaman/kredit konvensional merupakan langkah guna peningkatan kesejahteraan. Akses

¹³Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025*, 17

¹⁴Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025*, 35

¹⁵Siti Khadijah. A. M dkk., "Sustainability of Islamic Micro Finance Institutions (IMFIs)," *Universal Journal of Accounting and Finance* 1, no. 2 (Oktober 2013): 70–77, <https://doi.org/10.13189/ujaf.2013.010205>.

terhadap permodalan memungkinkan pengusaha mikro untuk menembus hambatan kesulitan dan meningkatkan kegiatan produksi, dan kegiatan produksi yang meningkat memungkinkan seseorang untuk meningkatkan pendapatannya dan terdapat peningkatan kesejahteraan.¹⁶

Fasilitas pinjaman/pembiayaan mikro merupakan aksesibilitas pinjaman yang difasilitasi guna keberlangsungan usaha mikro.¹⁷ Dengan demikian usaha mikro berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah: "(a).Usaha produktif milik keluarga atau perorangan, (b).Penjualan maksimal Rp.100 juta pertahun, (c).Kredit yang diajukan maksimal Rp.50 juta." Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa Usaha Mikro adalah: "Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." Penggolongan Usaha Mikro yaitu: "(1).Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2).Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik, usaha mikro terdiri dari 5 orang, termasuk tenaga kerja tidak dibayar, dan pengertian mikro (SK Dir BI No.31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998) dikelola atau dijalankan oleh kelompok miskin dan dimiliki oleh keluarga dalam suatu negara dan menggunakan teknologi sederhana. Bidang bisnis mudah untuk masuk dan keluar.¹⁸ Menurut Bank Indonesia (BI), kredit bank umum kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp1.102,66 triliun pada Juli 2021. Angka tersebut turun 0,45% dari bulan sebelumnya yang tercatat Rp1.107,59 triliun (*month to month*). Kredit UMKM meningkat 1,86% (*year on year/yoy*) dibandingkan kredit bulan Juli 2020. Hal lainnya apabila

¹⁶Widya Gina dan Jaenal Effendi, "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)," *Al-Muzara'ah* 3, no. 1 (19 Juni 2015): 34-43, <https://doi.org/10.29244/jam.3.1.34-43>.

¹⁷Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Edisi Kedua (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 202.

¹⁸Alila Pramiyanti, *Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), 5.

dibandingkan Desember 2020, kredit UMKM meningkat 1,05% (*year to date*). Kredit usaha kecil tercatat Rp 217,25 triliun pada Juli 2021, turun 1,69% dari bulan sebelumnya (*month-to-month*). Ini merupakan penurunan ke-16 berturut-turut sejak April 2020. Kredit usaha mikro juga dilaporkan turun 21,59% dari Juli 2020. Lainnya apabila dibandingkan Desember 2020 (*year to date*), penurunan kredit usaha mikro diangka 12,11%.

Sebaliknya, kredit kepada usaha kecil tercatat sebesar Rp.397,07 triliun pada Juli 2021, naik 1,7% dari bulan sebelumnya. Angka tersebut juga tumbuh sebesar 16,89% dari Juli 2020. (*year on year*). Kemudian, pada Juli 2021, pinjaman untuk perusahaan menengah mencapai Rp.484,34 triliun. Angka tersebut menurun 1,96% secara *month to month*, namun tumbuh 4,84% jika dibandingkan Juli 2020. (*year on year*). Karena angkanya turun, proporsi pinjaman untuk usaha mikro di antara semua UMKM turun dari 27,26% pada Maret 2020 menjadi 19,7% pada Juli 2021. Sementara itu, proporsi pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil naik menjadi 36,01%. Demikian pula, proporsi pinjaman yang tersedia untuk usaha menengah meningkat menjadi 44,29%.

Kewirausahaan adalah proses menghasilkan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan berbeda dari apa yang ada saat ini (inovasi), dengan tujuan mencapai kesejahteraan individu dan menambah nilai bagi masyarakat.¹⁹ Menurut definisi ini, kewirausahaan adalah proses mengembangkan sesuatu yang baru sambil memiliki kepercayaan diri untuk menerima risiko untuk menuai hasil. Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk meningkatkan kekayaan. Individu yang menanggung risiko terbesar dalam hal uang tunai/modal, waktu, dan/atau komitmen akan menciptakan kekayaan.

Kewirausahaan didefinisikan sebagai keinginan dan kapasitas seseorang untuk menghadapi berbagai risiko dengan mengambil inisiatif dalam mengembangkan dan mencapai hal-hal baru dengan menggunakan kombinasi sumber daya yang beragam dengan tujuan memberikan layanan terbesar kepada

¹⁹J. Ropke, "On Creating Entrepreneurial Energy in The Ekonomi Rakyat the Case of Indonesian Cooperatives," *ISEI Bandung Jurnal Ekonomi Kewirausahaan* III, no. 2 (2004): 43–61.

semua pemangku (*stakeholder*) kepentingan dan keuntungan sebagai hasilnya.²⁰ Menurut Suryana, kewirausahaan merupakan bakat kreatif dan inovatif yang berfungsi sebagai landasan, rekomendasi, dan sumber daya untuk mengejar prospek kesuksesan.²¹

Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada tahun 2021, tingkat populasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki tidak terlalu jauh, menyiratkan bahwa perempuan berada dalam posisi yang cukup kuat untuk berkontribusi positif di berbagai industri usaha. Pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma pembangunan baru yang menekankan ciri-ciri "*people centered, participatory empowering sustainable*". Meskipun definisinya tidak sama, namun tujuannya tetap sama, yaitu untuk meningkatkan daya dengan mendorong, menginspirasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta upaya untuk tumbuh secara lebih positif. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi terbatas menjadi ibu rumah tangga yang melakukan tugas reproduksi, merawat anak dan pasangan, atau melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya, tetapi juga menjadi partisipan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik.²²

Pengembangan ekonomi perempuan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, perempuan menghadapi keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya karena kurangnya pendidikan, keterampilan, dan prospek kerja, serta hambatan ideologis yang berkaitan dengan rumah tangga. Lebih jauh lagi, perempuan menghadapi apa yang dikenal sebagai "*triple burden of women*", di mana mereka harus melakukan tugas-tugas reproduksi, produksi, dan sosial di masyarakat pada saat yang bersamaan.²³

Perempuan miskin memainkan empat peran dalam rumah tangga. Pertama, sebagai pengelola keuangan keluarga; kedua, sebagai penanggung jawab semua

²⁰A. Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, Cetakan Ke-2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 47–48.

²¹Suryana, *Kewirausahaan : Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Ed, Revisi (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 10.

²²Siti Rumilah dan Ummiy Fauziyah Laili, *Penguatan Ekonomi Perempuan: Pendekatan dan Metode Pemberdayaan*, Cetakan I (Surabaya: Imtiyad, 2019), 36.

²³Siti Rumilah dan Ummiy Fauziyah Laili, *Penguatan Ekonomi Perempuan: Pendekatan dan Metode Pemberdayaan*, 36.

tugas internal rumah tangga; ketiga, sebagai pencari nafkah keluarga; keempat, sebagai simpul jaringan sosial yang penting untuk transfer sosial, terutama pada saat-saat kritis dan bencana.²⁴Fakta sebenarnya, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah yang sering berkembang dalam keluarga merupakan akibat dari keadaan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup. Unsur ekonomi inilah yang selanjutnya menyebabkan fungsi yang seharusnya ditopang oleh suami menjadi dibantu oleh seorang istri, atau bahkan wanita yang berperan sebagai "kepala rumah tangga".²⁵

Keluarga memainkan peran penting dan berkontribusi pada pembangunan dengan berfungsi sebagai lembaga sosial yang mendasar yang menawarkan sosialisasi pertama dalam bentuk pendidikan nilai dan norma bagi anggota keluarga. Dari segi ekonomi, keluarga merupakan salah satu sumber tenaga kerja produktif yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja nasional. Akibatnya, banyak strategi pembangunan nasional yang berfokus pada keluarga untuk mencapai program-program yang melibatkan anggota keluarga.²⁶

Indeks pembangunan manusia UNDP terdiri dari tiga dimensi, yang merupakan pendekatan yang dipilih dalam mengkarakterisasi kualitas eksistensi manusia. Ketiga dimensi tersebut adalah: 1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); 2) pengetahuan; dan 3) tingkat kehidupan yang wajar. Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita mengukur tingkat kehidupan yang wajar. Namun, karena data pada tingkat regional tidak dapat diakses, ukuran pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan digunakan sebagai pengganti. Indikator ini dapat dihitung sampai ke tingkat kabupaten/kota.²⁷Jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin berkurang, namun jumlah totalnya masih relatif signifikan dan menjadi beban pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah yang parah di Indonesia, dan Badan Pusat Statistik mengukurnya dengan

²⁴Alif Basuki dan Yanu Endar Prasetyo, *me-Museum-kan Kemiskinan!* (Surakarta: PATTIRO, 2007), 10–11.

²⁵Meillyana, S. Indriyati C., dan Gita Paramita Djausal, *Kajian Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Pringsewu* (Lampung: LPPM Universitas Lampung, 2021), 7.

²⁶Dewi Cahyani Puspitasari "Modal Sosial Perempuan Dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga." 72

²⁷Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), 10.

menggunakan gagasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).²⁸

Jumlah individu yang kurang mampu di wilayah perkotaan Jawa Barat meningkat pada bulan Maret 2021, menurut data statistik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut Badan Pusat Statistik, proporsinya meningkat dari 7,79% (3 juta orang) pada September 2020 menjadi 7,82% (3,05 juta orang) pada Maret 2021. Persentase ini juga tumbuh sejak Maret 2020, ketika itu adalah 7,14%. (2,73 juta orang). Sementara itu, proporsi penduduk kurang mampu di daerah pedesaan turun menjadi 10,46% (1,14 juta orang) pada Maret 2021 dari sebelumnya 10,64% pada September 2020. (1,18 juta orang). Namun, persentase orang miskin di daerah pedesaan pada Maret 2021 tetap lebih besar daripada Maret 2020, yaitu 10,27%. (1,9 juta orang). Sebagai konsekuensinya, proporsi penduduk miskin di Jawa Barat, termasuk pedesaan dan perkotaan, mengalami penurunan menjadi 8,4% (4,2 juta orang) pada Maret 2021. Angka ini lebih rendah dari prakiraan September 2020 sebesar 8,43% (4,19 juta orang) dan nilai Maret 2020 sebesar 7,88% (3,92 juta orang).

Berdasarkan kajian-kajian yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut:

1. Indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19% di tahun 2019. Indikator yang digunakan sebagai alat ukur tingkat inklusi adalah menggunakan parameter penggunaan (*usage*) produk/layanan jasa keuangan. Sektor perbankan memiliki tingkat inklusi yang cukup besar dibanding industri keuangan *non-bank* lainnya. Namun banyak sektor mikro yang *unbanked* terkadang tingkat aksesibilitas bank. Penelitian ini menguji faktor peran inklusi keuangan mikro syariah dengan menitikberatkan pada pembiayaan produktif dan kewirausahaan dengan penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan.
2. Terdapat beberapa penelitian masih menunjukkan adanya perbedaan hasil. Muh. Awal Satrio Nugroho dalam penelitian menyatakan tidak semua

²⁸Meillyana, S. Indriyati C., dan Gita Paramita Djausal, *Kajian Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Pringsewu*, 1.

indikator dalam inklusi keuangan mempengaruhi kinerja, yaitu *banking penetration* (penetrasi lembaga keuangan) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha umkm dan *usage* berpengaruh negatif signifikan.²⁹ Penelitian Endi Sarwoko menyatakan seorang wirausaha harus memiliki kompetensi kewirausahaan dalam mencapai kinerja bisnis.³⁰ Penelitian Ardiana dkk menyatakan pengetahuan sebagai pengukur kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UKM.³¹ Oleh karena itu perlu diuji tentang peran inklusi keuangan terhadap keberhasilan usaha, dimana peran inklusi keuangan dalam penelitian ini merupakan inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan.

3. Beberapa penelitian telah menunjukkan bukti empiris indikator yang mempengaruhi penguatan ekonomi keluarga, yaitu masih rendahnya masyarakat terhadap tingkat literasi dan inklusi lembaga keuangan syariah.^{32,33} Peran kebijakan lembaga/institusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat.^{34,35} Adanya lingkungan atau komunitas dalam penguatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁶ Peran perempuan melalui jejaring

²⁹Muh. Awal Satrio Nugroho, "Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," 110.

³⁰Endi Sarwoko, "Karakteristik Wirausaha, Kompetensi Kewirausahaan, dan Strategi sebagai Penentu Kinerja Bisnis (Studi pada Usaha Kecil Menengah Binaan di Kabupaten Malang)" (Disertasi, Malang, Universitas Brawijaya, 2013), 158.

³¹I.D.K.R. Ardiana, I.A. Brahmayanti, dan Subaedi, "Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (2010): 42–55.

³²Sindi Puspitasari, A. Jajang W Mahri, dan Suci Aprilliani Utami, "Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (1 Februari 2020): 15–31, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>.

³³Risa Nadya Septiani dan Ani Wuryani, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9, no. 8 (9 September 2020): 3214–36, <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i08.p16>.

³⁴Fahrina Yustiasari Liriwati, "Manajemen Kewirausahaan Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Riau" (Disertasi, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), 308.

³⁵Azel Raoul Reginald dan Imron Mawardi, "Kewirausahaan Sosial Pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 5 (2 Desember 2015): 333–45, <https://doi.org/10.20473/vol1iss20145pp333-345>.

³⁶Sutono, "Islamic Spiritual Enterpreunership dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Studi pada Para Pengusaha di Ujung Pangkah dan Panceng Kabupaten Gresik)" (Disertasi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 361.

sosial dalam penguatan ekonomi keluarga.³⁷ Masing-masing penelitian tersebut masih fokus pada inklusi perbankan syariah, komunitas wirausaha dilingkungan tertentu, dan masih sedikit yang meneliti keterkaitan peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini berusaha mengisi *gap* bagaimana pengaruh peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan dimoderatori pemberdayaan perempuan.

Atas hal tersebut, disertasi ini akan memfokuskan pada upaya **Peran Inklusi Keuangan Mikro Syariah Pembiayaan Produktif dan Kewirausahaan serta Pengaruhnya Terhadap Penguatan Ekonomi Keluarga dengan Pemberdayaan Perempuan pada PT Permodalan Nasional Madani di Wilayah Ciayumajakuning.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penekanan penelitian ini selanjutnya dapat diidentifikasi secara mendalam sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif terhadap penguatan ekonomi keluarga pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning?
2. Apa terdapat pengaruh peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif terhadap penguatan ekonomi keluarga yang mampu dimoderasi pemberdayaan perempuan pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning?
3. Bagaimana pengaruh kewirausahaan terhadap penguatan ekonomi keluarga pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning?

³⁷Sindi Puspitasari, A. Jajang W Mahri, dan Suci Aprilliani Utami, "Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia," 18.

4. Apa terdapat pengaruh kewirausahaan terhadap penguatan ekonomi keluarga yang mampu dimoderasi pemberdayaan perempuan pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning?
5. Bagaimana pengaruh secara simultan peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan terhadap penguatan ekonomi keluarga pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya untuk menggambarkan dan menganalisis tentang:

1. Pengaruh peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif terhadap penguatan ekonomi keluarga pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning.
2. Pengaruh peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif terhadap penguatan ekonomi keluarga yang mampu dimoderasi pemberdayaan perempuan pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning.
3. Pengaruh kewirausahaan terhadap penguatan ekonomi keluarga pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning.
4. Pengaruh peran kewirausahaan terhadap penguatan ekonomi keluarga yang mampu dimoderasi pemberdayaan perempuan pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning.
5. Pengaruh secara simultan peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan terhadap penguatan ekonomi keluarga pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek ekonomi serta keuangan syariah.
- b. Hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kesesuaian teori dengan praktek dalam mengartikulasikan mengenai peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning.
- b. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi kritik konstruktif bagi peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan pada PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Ciayumajakuning.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi, referensi ataupun inspirasi bagi para praktisi, pakar dan pemerhati atas inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Aktar, Mst Fahima, Abdul Rashid Abdullah, Amer Hamzah Jantan, dan Dalowar Hossan. "Factors Influencing Entrepreneurial Success Among The

Rural Women Entrepreneurs in Bangladesh.” *International Journal of Business and Economy (IJBEC)* 2, no. 3 (20 November 2020): 42–58.³⁸

Hasil riset menyatakan bahwa perempuan diberikan dukungan dalam pemberdayaan melalui berbagai strategi usaha meningkatkan bisnis perempuan, hal ini dilakukan agar wirausaha perempuan dapat melakukan dan menciptakan usaha dalam mencapai kesejahteraan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan ekonomi keluarga dan pemberdayaan perempuan melalui strategi bisnis untuk dapat melakukan kegiatan dan menciptakan usaha guna tercapai tingkat kesejahteraan. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan sertapengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan.

2. Gatto, Andrea, dan Elkhan Richard Sadik-Zada. “Access to Microfinance as a Resilience Policy to Address Sustainable Development Goals: A Content Analysis.” *Heliyon* 8, no. 10 (Oktober 2022): 1–8.³⁹

Hasil riset menyatakan bahwa keuangan mikro berperan sebagai kebijakan ketahanan, mengatasi kerentanan dan kemiskinan, memberdayakan masyarakat dan kelompok-kelompok rentan, serta meningkatkan dan memperluas kemampuan mereka. Hal ini mengeksplorasi hubungan yang ada antara pengembangan pembangunan dan keuangan mikro sebagai strategi untuk mendorong akses keuangan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan keuangan mikro dan pembangunan ekonomi

³⁸Mst Fahima Aktar dkk., “Factors Influencing Entrepreneurial Success Among The Rural Women Entrepreneurs in Bangladesh,” *International Journal of Business and Economy (IJBEC)* 2, no. 3 (20 November 2020): 42–58, <https://doi.org/10.31219/osf.io/4ajkf>.

³⁹Andrea Gatto dan Elkhan Richard Sadik-Zada, “Access to Microfinance as a Resilience Policy to Address Sustainable Development Goals: A Content Analysis,” *Heliyon* 8, no. 10 (Oktober 2022): 1–8, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10860>.

berkelanjutan. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan.

3. Ismail, Ashari, Mauliadi Ramli, dan Sopian Tamrin. “Kontribusi Perempuan Pemecah Kemiri Dalam Menopang Ekonomi Keluarga.” *Seminar Nasional Hasil Penelitian 2021 “Penguatan Riset, Inovasi, dan Kreativitas Peneliti di Era Pandemi Covid-19,”* no. 3 (2021): 480–85.⁴⁰

Berdasarkan penelitian dinyatakan perempuan pekerja memecahkan kemiri membantu mendukung perekonomian keluarga dengan mengambil pekerjaan tambahan sebagai pencari nafkah atau bekerja paruh waktu ketika ada banyak tekanan keuangan. Perempuan pekerja memecahkan kemiri tidak hanya bekerja dalam rumah tangga namun mampu memperoleh penghasilan tambahan, hal ini menyebabkan adanya kekuatan sebagai sumber penopang utama keluarga dan harus tetap memperhatikan kelangsungan hidup mereka dan keluarganya.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan ekonomi keluarga dan pemberdayaan perempuan. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan.

⁴⁰Ashari Ismail, Mauliadi Ramli, dan Sopian Tamrin, “Kontribusi Perempuan Pemecah Kemiri Dalam Menopang Ekonomi Keluarga,” *Seminar Nasional Hasil Penelitian 2021 “Penguatan Riset, Inovasi, dan Kreativitas Peneliti di Era Pandemi Covid-19,”* no. 3 (2021): 480–85.

4. Awaluddin, *Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Sumatera Barat Dengan Pendekatan Analytic Network Process (ANP)*, Disertasi, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), t.d.⁴¹

Berdasarkan penelitian, dinyatakan permasalahan peningkatan lembaga keuangan mikro syariah di Sumatera Barat, ditemukan parameter permasalahan dalam penelitian ini yaitu permasalahan tata kelola, persaingan, aturan/regulasi dan risiko. Permasalahan tata kelola/manajemen sangat mendominasi pada lembaga keuangan mikro syariah, selanjutnya permasalahan aturan/regulasi dan risiko serta permasalahan persaingan, rater agreement. Program peningkatan BPRS di Sumatera Barat menunjukkan parameter regulasi tepat sasaran mempunyai angka sangat tinggi, selanjutnya diikuti implementasi rencana program mempunyai angka, penguatan nilai-nilai perusahaan berikut kearifan lokal dan rater agreement.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan inklusi keuangan mikro syariah. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus/tempat* penelitian ini dilaksanakan.

5. Chandrashekar R. And Azizuddin Sultan, “Impact of Microfinance on Women Entrepreneur’s in Afghanistan: An Analysis of Selected Cases”, *Think India Journal*, Vol.18, Issue.25 (December, 2019), 19-32.⁴²

Hasil riset bahwa menyatakan keterlibatan LKM dalam inklusi keuangan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pengusaha wanita. Dalam penelitian ini mengungkapkan terdapat peningkatan signifikan pendapatan

⁴¹Awaluddin, “Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat dengan Pendekatan Analytic Network Process (ANP)” (Disertasi, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

⁴²R. Chandrashekar dan Azizuddin Sultani, “Impact of Microfinance on Women Entrepreneur’s in Afghanistan: An Analysis of Selected Cases,” *THINK INDIA JOURNAL* 22, no. 25 (2019): 19–32.

dan tabungan para nasabah lembaga keuangan di Afghanistan. Hal ini menunjukkan bahwa program keuangan mikro telah memberi manfaat bagi perempuan dan telah meningkatkan status sosial ekonominya.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus/tempat* penelitian ini dilaksanakan.

6. Dewi Cahyani Puspitasari, "Modal Sosial Perempuan dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Jurusan Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 1 No.2 (November, 2012), 69-80.⁴³

Berdasarkan penelitiannya dinyatakan dalam kaitan upaya peningkatan pembangunan dan kemandirian ekonomi masyarakat menjadi keharusan untuk ditangani secara menyeluruh/holistik. Hal ini penting karena peningkatan kesejahteraan masyarakat diawali dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Penting untuk mengenali peran peluang akses dalam peningkatan ekonomi keluarga, khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu, banyak kebijakan dan program yang dilaksanakan yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi keluarga. Modal sosial perempuan mencakup unsur-unsur seperti timbal balik, kepercayaan, nilai sosial, dan norma. Dengan memanfaatkan peluang berjejaring yang ditawarkan oleh kegiatan sosial, forum pengajian, dan koperasi yang dibangun atas dasar kepercayaan, perempuan dapat melewati kendala keuangan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan ekonomi keluarga dan pemberdayaan perempuan. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi

⁴³Dewi Cahyani Puspitasari, "Modal Sosial Perempuan Dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga." 69-80

keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus/tempat* penelitian ini dilaksanakan.

7. Edi Sarwoko, *Karakteristik Wirausaha, Kompetensi Kewirausahaan, dan Strategi sebagai Penentu Kinerja Bisnis (Studi pada Usaha Kecil Menengah Binaan di Kabupaten Malang)*, Disertasi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), t.d.⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan obyek yang diteliti mengarahkan bahwasanya karakteristik wirausaha menunjukkan tingkah laku atas penciptaan kompetensi kewirausahaan pemilik UKM. Berikutnya kompetensi kewirausahaan pemilik UKM menentukan kinerja bisnis. Kompetensi kewirausahaanpun dapat meningkatkan implementasi kegiatan strategi pertumbuhan usaha, mampu mengimplementasikan kegiatan strategi merupakan yang dapat menentukan kinerja bisnis. Sehingga sebagai wirausaha jika tidak mempunyai kompetensi kewirausahaan akan sulit mengimplementasikan strategi pertumbuhan usaha serta mustahil dalam pencapaian kinerja bisnis.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan kewirausahaan dan penguatan ekonomi. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus/tempat* penelitian ini dilaksanakan.

8. Evi Steelyana, "Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di

⁴⁴Endi Sarwoko, "Karakteristik Wirausaha, Kompetensi Kewirausahaan, dan Strategi sebagai Penentu Kinerja Bisnis (Studi pada Usaha Kecil Menengah Binaan di Kabupaten Malang)." 158

Indonesia”, *Jurnal The Winner* Volume 14 Nomor 2 (September, 2013), 95-103.⁴⁵

Hasil riset menyatakan dengan memfasilitasi layanan perbankan dan akses keuangan masyarakat, inklusi keuangan merupakan upaya mengenalkan lebih dekat dan menyeluruh pada sektor keuangan. Salah satu harapan yang ingin didapatkan adalah standar hidup yang lebih tinggi apabila inklusi keuangan diterapkan dengan benar dan lengkap. Program inklusi keuangan di Indonesia diekspektasikan berdampak signifikan pada sejumlah kelompok rentan, termasuk individu berpenghasilan rendah, terpinggirkan, minoritas, atau tidak berstatus hukum, perempuan, dan kaum muda. Berdasarkan temuan studi tersebut, di Indonesia secara keseluruhan inklusi keuangan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengusaha UMKM, terutama pengusaha perempuan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan inklusi keuangan dan kewirausahaan perempuan dalam melakukan berbagai aktivitas usaha dan memberikan manfaat untuk mencapai harapan memperbaiki standar hidup yang lebih baik. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus/tempat* penelitian ini dilaksanakan.

9. Ge T, Abbas J, Ullah R, Abbas A, Sadiq I and Zhang R. “Women’s Entrepreneurial Contribution to Family Income: Innovative Technologies Promote Females Entrepreneurship Amid COVID-19 Crisis”, *Organizational Psychology, a section of the journal Frontiers in Psychology*, Vol.13, (March, 2022), 1-10.⁴⁶

⁴⁵Evi Steelyana, “Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di Indonesia.” 95-103

⁴⁶Taoan Ge dkk., “Women’s Entrepreneurial Contribution to Family Income: Innovative Technologies Promote Females’ Entrepreneurship Amid COVID-19 Crisis,” *Frontiers in Psychology* 13, no. 828040 (29 Maret 2022): 1–10, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.828040>.

Hasil riset menyatakan pengaruh positif dan signifikan antara pendidikan responden, ukuran keluarga, waktu yang dialokasikan untuk aktivitas kewirausahaan, dan ukuran perusahaan. Kontribusi pendapatan wirausaha terhadap pendapatan rumah tangga di daerah pedesaan secara signifikan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Selain itu, mendorong lingkungan yang mendukung budaya kewirausahaan di kalangan perempuan di negara tersebut akan meningkatkan pendapatan keluarga.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan kewirausahaan dan penguatan pendapatan keluarga. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan.

10. GU Rui, NIE Feng-ying, “Does empowering women benefit poverty reduction? Evidence from a multi-component program in the Inner Mongolia Autonomous Region of China”, *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), (April 2021), 1092–1106.⁴⁷

Hasil riset menunjukkan bahwa perempuan yang diberdayakan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, pelatihan, dan keuangan mikro. Fasilitas kredit khusus perempuan dinyatakan paling efektif digunakan aktivitas produktif untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan ekonomi keluarga dan pemberdayaan perempuan. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan

⁴⁷Rui Gu dan Feng-ying Nie, “Does Empowering Women Benefit Poverty Reduction? Evidence from a Multi-Component Program in the Inner Mongolia Autonomous Region of China,” *Journal of Integrative Agriculture* 20, no. 4 (April 2021): 1092–1106, [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63436-0](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63436-0).

perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan.

11. Hannig, A., and S. Jansen. "Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues". *ADB Working Paper* No. 259. Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2010.⁴⁸

Hasil riset menunjukkan inklusi keuangan selain dapat mengatasi ketimpangan pendapatan juga berpotensi untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Peningkatan porsi pinjaman kepada UKM dalam total pinjaman bank membantu stabilitas keuangan, terutama melalui penurunan NPL dan probabilitas gagal bayar yang lebih rendah oleh lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan, setidaknya bagi UKM, akan memiliki manfaat sampingan berupa kontribusi terhadap stabilitas keuangan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan inklusi keuangan dan pendapatan, dimana kebijakan inklusi keuangan tersebut akan memberikan manfaat lain berupa stabilitas keuangan. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan.

12. K.Sivachithappa, "Impact of Micro Finance on Income Generation and Livelihood of Members of Self Help Groups-A Case Study of Mandya District", India, PSU-USM International Conference on Humanities and Social Sciences, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 91 (Oktober 2013) 228-240.⁴⁹

⁴⁸Alfred Hannig dan Stefan Jansen, "Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues," 29

⁴⁹K. Sivachithappa, "Impact of Micro Finance on Income Generation and Livelihood of Members of Self Help Groups – A Case Study of Mandya District, India," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 91 (Oktober 2013): 228–40, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.421>.

Hasil penelitian menunjukkan program keuangan mikro mampu mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan melalui pembentukan dan peningkatan modal atau aset di tingkat rumah tangga, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan usaha, meningkatkan kapasitas individu dan rumah tangga untuk mengelola risiko, meningkatkan aktivitas usaha dalam rumah tangga, memperluas kesempatan kerja bagi miskin dalam usaha non-pertanian, memberdayakan perempuan dan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan lainnya di tingkat masyarakat.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan inklusi keuangan dan ekonomi keluarga. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan.

13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)*, (KPPA, Jakarta, 2012), 16.⁵⁰

Hasil kajian menunjukkan dengan pendidikan yang rendah, perempuan cenderung tertinggal dan tidak memiliki pekerjaan yang layak, dibuktikan hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki wawasan dan berpendidikan lebih baik akan sangat optimis terhadap masa depannya. Di samping itu, mereka pada umumnya lebih mandiri dan bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan ekonomi keluarga dan pemberdayaan perempuan. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta

⁵⁰Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *KEBIJAKAN DAN STRATEGI Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)* (Jakarta: KPPPA, 2012).

pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan.

14. Muh. Awal Satrio Nugroho, *Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Disertasi, (Yogyakarta: Univeristas Islam Indonesia, 2020), 110 t.d.⁵¹

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan perbankan syariah terdiri dari tiga dimensi, yaitu dimensi banking penetration, dimensi availability of banking service, dan usage. Bahwa banking penetration bank syariah tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja UMKM. Hal tersebut dikarenakan fakta bahwa pemegang rekening bank syariah membuka rekening berupa tabungan bukan rekening guna melakukan bisnis. Meski sudah membuka rekening di bank syariah, minimnya pengajuan pembiayaan UMKM juga disebabkan masih terbatasnya pemahaman mereka tentang keuangan syariah. Availability of banking service bank syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Usage perbankan syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini disebabkan skema murabahah produk priority memiliki margin yang cukup tinggi atas pembiayaan dari bank syariah. Penawaran margin yang tinggi akan berdampak negatif pada kinerja mereka.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan inklusi keuangan dan kewirausahaan. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan..

⁵¹Muh. Awal Satrio Nugroho, "Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." 110.

15. Mohammad Zeqi Yasin, "The Role Of Microfinance In Poverty Alleviations: Case Study Indonesia", *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol 3, No. 2, (December, 2020), pp. 76-88.⁵²

Hasil riset menunjukkan kehadiran keuangan mikro merupakan perpaduan yang memungkinkan keberhasilan keuangan mikro, baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan tinggi maupun tujuan sosial tinggi. Temuan ini berimplikasi pada kebijakan untuk keuangan mikro Indonesia, karena keuangan mikro dengan sebagian besar debitur yang belum berpengalaman, lembaga keuangan mikro tidak hanya menyediakan bantuan keuangan untuk masyarakat miskin, tetapi juga menawarkan bantuan non-keuangan seperti pelatihan dan hubungan yang baik. Hal ini dapat dilakukan bersamaan dengan memperluas jangkauan kredit yang lebih dalam, bahkan untuk masyarakat yang benar-benar miskin.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan inklusi keuangan dan kewirausahaan, dimana dorongan dan dukungan terhadap penduduk kurang mampu bukan hanya dari pendekatan keuangan namun sisi non-keuangan berupa pelatihan dan *relationship*. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus/tempat* penelitian ini dilaksanakan.

16. Morgan, P., and V. Pontines. "Financial Stability and Financial Inclusion". *ADB Working Paper No. 488*. Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2014.⁵³

Hasil riset menunjukkan pengembangan inklusi keuangan dalam mengakses peningkatan pinjaman oleh perusahaan kecil dan menengah (UKM)

⁵²Mohammad Zeqi Yasin, "The Role of Microfinance in Poverty Alleviations: Case Study Indonesia," *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (14 Desember 2020): 76–88, <https://doi.org/10.20473/aijief.v3i2.23879>.

⁵³Peter Morgan dan Victor Pontines, "Financial Stability and Financial Inclusion," *SSRN Electronic Journal*, 2014, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2464018>.

akan meningkatkan stabilitas keuangan yang digambarkan oleh semakin menurunkan *non-performing loan* (NPL) serta menurunkan kemungkinan kegagalan suatu institusi keuangan. Inklusi keuangan juga mengurangi ketimpangan pendapatan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan inklusi keuangan dan kewirausahaan. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan.

17. Riandika D., Mulyani E. “The Role of Entrepreneurship Development for Women Welfare in Rural Area”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.21,(1). (Desember, 2020), 23-31.⁵⁴

Hasil riset menunjukkan implementasi kewirausahaan bagi kaum perempuan akan memberikan berbagai dampak yang cukup positif, terutama bagi perekonomian. Namun dengan syarat, pelatihan atau pengetahuan tentang kewirausahaan yang diberikan haruslah berkesinambungan dan bertahap sehingga perempuan akan memiliki lebih banyak waktu yang lebih banyak untuk belajar.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan.

⁵⁴Devita Riandika dan Endang Mulyani, “The Role of Entrepreneurship Development for Women Welfare in Rural Area,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 21, no. 1 (15 Juni 2020): 23–31, <https://doi.org/10.23917/jep.v21i1.7921>.

18. Rina Dewi, Anis Eliyana and Aisha Anwar, “The Role of Women Entrepreneurship Antecedents in Supporting Social and Economic Well-Being”. *Problems and Perspectives in Management*, Vol.20,(2), (Juni, 2022), 438-447.⁵⁵

Hasil riset pendidikan kewirausahaan, akses terhadap pinjaman kredit mikro, dan dukungan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengusaha perempuan. Temuan berikutnya adalah bahwa pengusaha perempuan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta perempuan harus didorong untuk memasuki dunia usaha dan keterampilan mereka harus digunakan serta dimanfaatkan untuk mencapai pembangunan masyarakat.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan kewirausahaan perempuan dan penguatan ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya pembangunan masyarakat. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus/tempat* penelitian ini dilaksanakan.

19. Risa Nadya Septiani dan Eni Wuryani, “Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo”, *Jurnal E-Jurnal Manajemen*, Volume 9 No.8 (2020), 3214-3236.⁵⁶

Berdasarkan penelitian menunjukkan kinerja UMKM wilayah Sidoarjo meningkat berbanding lurus dengan tingkat literasi keuangan. Oleh karena itu, tingkat literasi keuangan sangat penting untuk pertumbuhan suatu bisnis karena bisnis yang baik memerlukan pengelolaan keuangan yang baik pula. Indikator

⁵⁵Rina Dewi, Anis Eliyana, dan Aisha Anwar, “The role of women entrepreneurship antecedents in supporting social and economic well-being,” *Problems and Perspectives in Management* 20, no. 2 (23 Juni 2022): 438–47, [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(2\).2022.36](https://doi.org/10.21511/ppm.20(2).2022.36).

⁵⁶Risa Nadya Septiani dan Eni Wuryani, “Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo,” 9 September 2020.3214-3236.

konsep menabung (tabungan, asuransi, dan investasi) paling rendah dari indikator lainnya. Kemudian, indikator terendah lain yaitu indikator ketersediaan atau akses, hal ini mendorong upaya dari berbagai lembaga keuangan dan otoritas keuangan untuk menjaga akses melalui program-program yang dapat meningkatkan pelayanan bagi pelaku UMKM.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan inklusi keuangan dan kewirausahaan. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus/tempat* penelitian ini dilaksanakan.

20. Rokhman, Wahibur, "The Effect of Islamic Microfinance on Poverty Alleviation: Study in Indonesia", *Economic Review-Journal of Economics and Business*, Vol. XI, Issue 2, (November, 2013), 21-30.⁵⁷

Hasil riset menunjukkan untuk menguji peran keuangan mikro syariah terhadap pengentasan kemiskinan terdapat empat indikator pengentasan kemiskinan yang digunakan: tingkat pendapatan, pendidikan anak, perawatan kesehatan, dan kemajuan usaha. Hasil uji empiris menunjukkan bahwa keuangan mikro memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan tingkat pendapatan, pendidikan anak, dan kemajuan usaha. Namun, penelitian ini tidak menemukan peran yang signifikan terhadap akses layanan kesehatan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan keuangan mikro syariah dan penguatan ekonomi keluarga. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu,

⁵⁷Wahibur Rokhman, "The Effect of Islamic Microfinance on Poverty Alleviation: Study in Indonesia," *Journal of Economics and Business* XI, no. 2 (2013): 21–30.

Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan.

21. Saleha, E., & Tirtariandi, A. E. Y. “Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Indonesia menyongsong MEA”. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Universitas Terbuka UTTC, (Agustus, 2015), 488-496.⁵⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pengarusutamaan gender membawa dampak lebih baik bagi keadilan dan kesetaraan gender terutama para feminisme diberbagai wilayah. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, ternyata menjadi faktor penentu dalam mengakses informasi, dan bisa mengakses berbagai layanan untuk melakukan usaha ekonomi.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan.

22. Sayed Samer, Izaidin Majid, Syaiful Rizal, M. R. Muhamad, Sarah-Halim, Nlizwa Rashid, “The Impact of Microfinance on Poverty Reduction: Empirical Evidence from Malaysian Perspective, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship”, *Procedia-Social and Behavioral Sciences 195*, (2015), 721-728.⁵⁹

Hasil riset menunjukkan keuangan mikro memiliki berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, terutama perempuan. Ini juga memainkan peran

⁵⁸Eha Saleha dan Yuli Tirtariandi Ea, “Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Indonesia Menyongsong MEA,” *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC*, 2015, 488–96.

⁵⁹Sayed Samer dkk., “The Impact of Microfinance on Poverty Reduction: Empirical Evidence from Malaysian Perspective,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences 195* (Juli 2015): 721–28, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.343>.

sentral dalam menciptakan lapangan kerja bagi perempuan terutama yang berpendidikan rendah. Keuangan mikro memberikan peluang pinjaman bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan pendapatan rumah tangga. Perlu dilakukan strategi kesejahteraan sosial ekonomi tidak hanya berorientasi pinjaman sebagai sumber pendapatan namun harus dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha perempuan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan keuangan mikro dan ekonomi keluarga. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus/tempat* penelitian ini dilaksanakan.

23. Sindi Puspitasari, A. Jajang W. Mahri, Suci Aprilliani Utami, Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia 2015-2018, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Amwaluna* Volume 4 No.1 (Januari, 2020), 15-31.⁶⁰

Menurut penelitian tersebut, sebesar 90,9% atau 30 provinsi rata-rata indeks inklusi keuangan syariah (ISFI) di Indonesia masuk dalam kategori inklusi keuangan rendah. Dari tahun 2015 hingga 2018, mengalami pertumbuhan tingkat inklusi keuangan syariah yang relatif stagnan. Secara keseluruhan, nilai indeks untuk ketiga aspek Inklusi Keuangan Syariah berbeda-beda di setiap provinsi. Hanya satu provinsi yaitu DKI Jakarta yang masuk dalam kategori ISFI tinggi. Provinsi Aceh dan D.I Yogyakarta masuk dalam kategori ISFI sedang atau menengah. Provinsi dengan kategori ISFI terendah selama studi dilakukan adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Aceh menunjukkan tren yang signifikan dalam pengembangan ISFI. Di lima provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Maluku, tren perkembangan ISFI meningkat namun tidak signifikan antara tahun 2015 hingga 2018. 14 provinsi,

⁶⁰Sindi Puspitasari, A. Jajang W Mahri, dan Suci Aprilliani Utami, "Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia." 15-31.

antara lain D.I Yogyakarta, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Papua, memiliki tren perkembangan ISFI yang menurun di tahun 2016 dan relatif stabil di tahun-tahun berikutnya. Provinsi Kepulauan Riau, NTB, dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi dengan tren penurunan perkembangan ISFI pada tahun 2017. Pada tahun 2018, tren penurunan perkembangan ISFI di enam provinsi yaitu Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua Barat, dan NTT. Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, dan Gorontalo menjadi empat provinsi dengan tren perkembangan ISFI terdapat penurunan dari tahun 2015 hingga 2018.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah berkaitan inklusi keuangan syariah. Namun penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon Kabupaten/Kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Serta perbedaan lainnya adalah subjek penelitian, metode dan *locus*/tempat penelitian ini dilaksanakan..

Berkaitan dengan Novelty pada penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu *pertama* memasukkan variabel independen yaitu inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif yang terdiri dari aksesibilitas lembaga keuangan, layanan keuangan syariah, dan produk yang dapat diterima,⁶¹ serta kesejahteraan yang akan diperoleh. Kewirausahaan yang terdiri dari percaya diri dan optimis, berorientasi hasil, berani mengambil risiko dan tantangan, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi masa depan.⁶² dan memasukkan variabel moderator pemberdayaan perempuan yang terdiri dari akses, partisipasi,

⁶¹Mandira Sarma, "Index of Financial Inclusion-A Measure of Financial Sector Inclusiveness," *Working Paper No. 07/2012 Centre for International Trade and Development, School of International Studies Jawaharlal Nehru University*, 2012, 3

⁶²Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), 22

kontrol, dan .manfaat.⁶³ Penggunaan variabel inklusi keuangan mikro syariah, kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan ini dipandang perlu untuk melihat sejauh mana variabel tersebut dapat memperkuat dan meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan melibatkan 4 indikator di inklusi keuangan mikro syariah dan 6 indikator kewirausahaan serta 4 indikator pemberdayaan perempuan diharapkan mendapatkan hasil yang lebih terukur secara keseluruhan. **Kedua** metode penelitian yang digunakan, **ketiga** lokasi dan tempat penelitian merupakan lembaga non-bank pembiayaan mikro di wilayah Ciayumajakuning. Berdasarkan hasil penelusuran dan kajian ilmiah belum pernah dilakukan penelitian khususnya perihal peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan serta pengaruhnya terhadap penguatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang dilakukan saat ini, sangat dimungkinkan terdapat temuan-temuan baru dari penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran.

Akses ke pemanfaatan layanan keuangan berkualitas yang ditawarkan inklusi keuangan, khususnya di kalangan masyarakat miskin, sangat penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif. Dalam aspek ini, perempuan menghadapi hambatan keuangan di banyak wilayah di dunia. Hal ini menyulitkan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian dan meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, Bank Dunia terus memberikan inklusi keuangan bagi perempuan untuk berkontribusi pada pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* pembangunan ekonomi dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender sangat penting dalam proses inklusi keuangan, menurut Bank Dunia pada tahun 2012. Sebagai upaya yang cerdas secara ekonomi, implikasi pemberdayaan perempuan dalam ekonomi memainkan bagian penting dalam pertumbuhan

⁶³Riant Nugroho Dwijowijoto, *Gender dan Strategi :pengarus-utamaannya di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 164.

ekonomi. Tidak diragukan lagi akan membantu jika pemberdayaan ekonomi perempuan dapat ditingkatkan.⁶⁴

Tiga pilar teori yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah *grand theory* yang berfungsi sebagai teori universal utama, *middle theory* yang menjelaskan masalah penelitian dan paradigma objek yang diteliti, dan *apply teori* yang menjelaskan bagaimana teori dioperasionalisasikan dalam masalah yang membentuk objek kajian sehingga jelas karakteristik/ciri-ciri objek yang diteliti.⁶⁵

1. *Grand Theory (Maqashid Syariah)*

Menurut Wahbah Zuhailiy yang menggunakan istilah maqashid syariah adalah salah satu dari beberapa makna atau tujuan yang harus dipenuhi oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukum, atau merupakan tujuan syariah, atau merupakan alasan mengapa syar'i (yang memegang otoritas syariah, Allah SWT dan Rasul-Nya) menyatakan setiap hukum. Memahami *maqashid al-syari'ah* merupakan topik yang sangat penting (*dharuri*) bagi mujtahid ketika mereka ingin memahami teks/nash dan melakukan *istinbath* hukum, serta bagi individu lain yang ingin mempelajari seluk-beluk kerahasiaan syariah.⁶⁶

Konsep masalah dalam konsep hukum Islam merujuk pada kemaslahatan yang dihasilkan dari kebijakan dan hukum, didasarkan pada prinsip hukum Islam. *Al-salah* merupakan asal kata masalah yang berarti kebaikan dan manfaat.⁶⁷ Masalah adalah sifat yang secara konsisten membawa manfaat langsung dan diurutkan menurut kesepakatan para mayoritas ulama.⁶⁸ Shahihan masalah dalam dalil hukum Islam, yaitu:

a. Al-Quran

Dalam al-quran surat al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman:

⁶⁴Evi Steelyana, "Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia," *The Winners* 14, no. 2 (30 September 2013): 95–103, <https://doi.org/10.21512/tw.v14i2.649>.

⁶⁵Juhaya S. Praja, *Buku Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan ke 2; Februari 2014 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 129.

⁶⁶Wahbah Az Zuhailiy, *Al Ushul al Fiqh al Islami* (Beirut: Dar al Fiqr, 2006), 1017.

⁶⁷Abu Ishaq Asy Syathibi, *Al muwafaqat fi ushul asy Syari'ah*, Juz 1 (Beirut-Lebanon: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 22.

⁶⁸Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr, *Maqashid al-syariah al-Islamiyyah*, Juz II (Beirut: Muassasah Fuâd, 2004), 97.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)rahmat bagi semesta alam”

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan mengapa Dia mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama-Nya: hanya agar manusia bahagia di kehidupan ini dan selanjutnya. Menurut Allah SWT, Dia mengutus Muhammad SAW kepada kalian semua sebagai kebaikan bagi alam semesta. Siapa pun yang menerima kebahagiaan ini dan mensyukuri karunia ini niscaya akan merasa bahagia baik di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Namun, siapa pun yang menolaknya, niscaya akan menanggung akibatnya baik di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya.

b. Al-Hadits

Rasulullah SAW juga menggunakan kata-kata yang sepadan dengan masalah dalam haditsnya, menurut hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang berbunyi, “Sesungguhnya agama Islam datang dalam suasana asing, beruntunglah orang asing itu, yaitu orang-orang yang selalu melakukan perbaikan pada kerusakan yang disebabkan oleh manusia setelahku dari sunnahku”.

c. Dalil Ijma

Al-Amadi berkata bahwasanya hukum dibuat dengan memikirkan hambanya. Ijma dan nalar sama-sama sepakat pada undang-undang yang disediakan untuk tujuan. Para ulama telah sepakat bahwa hukum Allah SWT tidak memiliki kebijaksanaan dan tujuan dalam hal ijma.⁶⁹

d. Dalil Akal

Ada beberapa dalil, menurut pendapat Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, untuk menerapkan dalil nalar dalam pembentukan hukum Islam.

- 1) Penelitian hukum Islam yang dilakukan peneliti akan didapatkan tuntutan
- 2) Hukum *taklifi* dibatasi oleh logika atau akal.

⁶⁹Saifuddin Abi al-Hasan Ali Al Amidi, *Al-Ihkam fi usul al-ahkam*, Juz 2 (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), 216.

- 3) Dua jenis *urf* (kebiasaan) adalah kebiasaan yang merugikan dan kebiasaan yang sehat.

Maslahah terdiri dari tiga (3) kualitas yang berbeda, sebagai berikut:

- a. *Maslahah Dharuriyah* merupakan masalah yang keberadaannya diperlukan dalam tatanan kehidupan manusia, yaitu ketidakberartian dalam kehidupan manusia jika salah satu dalam kelima prinsip itu tidak ada.
- b. *Maslahah Hajjiyah* merupakan tingkatan masalah atas keperluan manusia atasnya bukan dalam tingkatan *dharuri*. Wujud tersebut secara tidak langsung untuk terpenuhinya kebutuhan utama atas lima *dharuri* namun hal ini mengarah seperti halnya memperoleh kemudahan, keleluasan dan penyempurnaan untuk kepentingan utama dalam memenuhi kehidupan manusia.
- c. *Maslahah Tahsiniyat* merupakan tingkatan masalah tidak pada tingkatan *dharuri* atas kebutuhan hidup manusia dan tidak juga pada tingkatan *hajjiyat*, akan tetapi keperluan tersebut tetap harus terpenuhi sebagai upaya dalam kesempurnaan dan kenyamanan untuk kehidupan manusia.

Berdasarkan segi pengakuan atas *syari*, masalah terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:⁷⁰

- a. *Maslahah Mu'tabarah* yaitu *syari* yang memperhitungkan masalah yang mana secara langsung ataupun tidak secara langsung mengarahkan sesuatu atas keberadaan masalah yang dijadikan argumentasi dalam penetapan hukum.
- b. *Maslahah Mulghah* yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal namun tidak diperhatikansyar'a dan terdapat petunjuk *syar'a* yang mempertentangkannya atau masalah yang lemah dan berbeda atas masalah yang lebih utama. Hal ini bertentangan atas bunyi *nash* Al-Quran ataupun hadits.
- c. *Maslahah Mursalah* yaitu masalah yang dianggap baik secara akal, searah dengan tujuan *syar'i* dalam penetapan hukum, akan tetapi tidak terdapat petunjuk *syar'a* memperbolehkannya dan tidak terdapat juga petunjuk

⁷⁰Wahbah Az Zuhailiy, *Al Ushul al Fiqh al Islami*, 752.

syar'a yang mempertentangkannya atau masalah atas keberadaannya tidak disinggung oleh *syar'a*.

Jasser Auda dalam teori Maqashid syariah kontemporenya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini ditunjukkan melalui berbagai pendekatan-pendekatan penafsiran Maqashid syariah, yaitu *hifzun-nasli* dengan penafsiran “pelestarian keturunan” dikembangkan penafsirannya dengan pendekatan “kepedulian terhadap keluarga”. *Hifzul-aqli* bermakna “pelestarian akal” ditafsirkan dengan pendekatan makna “pengembangan pemikiran ilmiah”. Maqashid syariah kontemporer makna *hifzul-irdi* adalah “pelestarian kehormatan” dimaknai lebih dengan pendekatan “pelestarian dan menjaga hak-hak asasi manusia”. *Hifzuddin* dimaknai “pelestarian agama” dikembangkan dengan pendekatan makna “kebebasan kepercayaan”. Selanjutnya *hifzul mali* yang bermakna “pelestarian harta” dikembangkan dengan pendekatan makna “pengembangan dan keadilan ekonomi”. Hal lainnya Maqashid syariah kontemporer mendorong pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai wujud kemaslahatan dengan melakukan standar alat ukur yang sesuai dengan bukti empiris sebagaimana pendekatan-pendekatan empiris yang telah dicanangkan oleh *United Nation*.⁷¹

2. Middle Theory (Teori Sistem Ekonomi Syariah)

Fondasi ideologis (filosofis) dari sistem ekonomi tidak diragukan lagi akan berfungsi sebagai aksioma dan prinsipnya di satu sisi sebagai dasar serta tujuannya di sisi lain. Dasar dari sistem yang dapat diuji adalah prosedur yang diikuti oleh kumpulan aksioma dan prinsip yang dirancang untuk mendekati tujuan sistem. Akibatnya, kerangka sistem ekonomi Islam harus dikembangkan dengan menggunakan pandangan dunia Islam.⁷² Sumber yang dipastikan mengenai hal tersebut yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

⁷¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, Cetakan 1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 56–60.

⁷²Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam) terjemahan dari The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 5–6.

Sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, keberkahan, dan keadilan sosial. Sejalan dengan itu, paradigma yang berpusat pada *Creator-center*, yang merupakan manifestasi dari petunjuk Allah SWT kepada umat manusia melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi landasan bagi sistem ekonomi Islam, yang lebih lanjut dijelaskan oleh hadits Nabi. *Ijmak* dan *qiyas* tercipta sebagai hasil dari para ulama yang datang setelah terus berusaha menafsirkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi untuk menyesuaikan dengan keadaan budaya, perubahan zaman dan suasana tatanan kehidupan muslim di seluruh dunia. Akibatnya, sistem ekonomi Islam dapat dilihat sebagai seperangkat hukum, prinsip, dan pedoman moral yang mengatur kehidupan aktivitas di tempat kerja dan membentuk hubungan transaksional ekonomi dalam masyarakat Islam. Pedoman ini merupakan ungkapan keyakinan Islam yang terdapat dalam sumber-sumber utama yaitu Al-Quran dan hadits serta *ijmak* dan *qiyas* para ulama, sebagaimana dinyatakan.⁷³

Lebih mendetail, permasalahan utama dalam ekonomi diakibatkan atas 3 (tiga) faktor yang berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni:

a. Kelangkaan sumber daya

Dampak ketimpangan atas ketersediaan berbagai faktor produksi yang terbatas dibandingkan tingkat kebutuhan yang tanpa batas mengakibatkan kelangkaan.

b. Kebutuhan yang tidak terbatas

Berbagai keperluan manusia atas sesuatu yang fundamental yang dimanfaatkan guna keberlangsungan hidupnya merupakan perspektif kebutuhan. Ekonomi konvensional memandang manusia merupakan makhluk yang berkeinginan tanpa batas atas sumber daya yang terbatas.

c. Terbatasnya faktor-faktor produksi

Berbagai faktor produksi yang terdapat di alam ataupun sesuatu yang dibuat manusia guna menghasilkan berupa barang dan jasa merupakan faktor-

⁷³Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pertama (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 2.

faktor produksi, seperti halnya sumber-sumber alam dan tanah di atasnya, permodalan, keahlian serta tenaga kerja. Faktor-faktor tersebut sifatnya terbatas sehingga diperlukan pemikiran melakukan efisiensi dalam penggunaannya.

Islam memandang, masalah keterbatasan sumber daya dan tuntutan keinginan manusia yang tampaknya tanpa ada batas tidak selalu dapat dibenarkan. Menurut ajaran Islam, Allah SWT membekali umat manusia dengan sumber daya yang melimpah yang dapat diolah dan digunakan untuk memastikan kehidupan mereka di bumi.⁷⁴ Disamping itu, Islam senantiasa memberikan pandangan kepada manusia agar selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah SWT.⁷⁵ Atas hal tersebut, Baqir As-Sadr menyatakan pada intinya sumber daya dimuka bumi ini jumlahnya tidak terbatas dan sangat berlimpah. Firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr (59) ayat 7:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

“...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

Argumentasi ini didasarkan pada dalil bahwa Allah SWT secara tepat mengukur alam semesta atas apa yang diciptakan-Nya. Setiap pengukuran adalah tepat secara sempurna. Semua orang memiliki akses ke sumber daya yang tersedia atas apa yang Allah SWT ciptakan. Selain itu, Baqir As-Sadr tidak setuju dengan anggapan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Dia berpendapat bahwa jika kebahagiaan orang dengan produk atau jasa menurun atau hilang, mereka akan berhenti membelinya. Karena itu ia berpikir bahwa alokasi sumber daya yang tidak merata di antara manusia adalah yang paling menyebabkan masalah ekonomi.⁷⁶ Para ahli ekonomi wakil dari mazhab *istishaduna* mendukung atas pandangan dan pemikiran Baqir As-Sadr tersebut.

Chapra memberikan pendapat bahwa terlepas dari kelangkaan sumber daya yang tersedia, memenuhi kebutuhan mendasar manusia secara global tetap menjadi tantangan ekonomi yang paling mendesak bagi umat manusia. Jika tidak

⁷⁴Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 233.

⁷⁵Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 234.

⁷⁶Muhammad Bāqir Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), 29.

demikian, Chapra berpendapat bahwa masalah mendasar adalah pandangan sekuler yang telah menggerogoti pilar moral dan sosial kehidupan dan sangat bergantung pada kekuatan pasar untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan adil. Ini saja memberikan bukti yang mendukung prinsip sosial Darwinis "*survival of the fittest*" dan "*struggle for existence*".⁷⁷

Dalam aktivitas ekonominya, Nabi Muhammad SAW senantiasa mempraktikkan prinsip tersebut, yang pada akhirnya menjadi standar bagi peradaban yang mengikutinya. Selama mereka berada dalam batas-batas hukum Islam, konsep kebenaran, keadilan, etika, dan moralitas melarang transaksi riba dan praktik serupa. Skema bagi hasil banyak diperbincangkan telah digunakan sejak lama. Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua orang, tidak hanya umat Islam. *Iqtishad Rabbani*, *Iqtishad akhlaqi*, *Iqtishad Insani*, dan *Mid-Economy (iqtishad wasati)* menurut al-Qardhawi merupakan pondasi dari ekonomi Islam.⁷⁸ Berdasarkan perspektif tersebut diperoleh 4 (empat) karakteristik ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

a. *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Islam tidak dapat eksis secara independen dari prinsip-prinsip monoteisme dengan cara apa pun. Karakteristik pertamanya yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Dalam ekonomi Islam, mencapai *falah* dengan ridha Allah SWT berfungsi sebagai tujuan menyeluruh dari sistem tersebut. Kegiatan ekonomi akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT bila dilakukan sesuai dengan keridhaan-Nya. Akibatnya, sistem ekonomi Islam selalu dipandang sebagai ikhtiar untuk menata akhirat. Dengan demikian ini merupakan kesesuaian atas tujuan penciptaan manusia di alam semesta, yakni senantiasa beribadah kepada Allah SWT.

Doktrin dan praktik ekonomi Islam diatur oleh prinsip-prinsip ketuhanan karena berasal dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad. Tujuan utama setiap muslim terlibat dalam kegiatan ekonomi--apakah itu produksi, konsumsi, atau distribusi--adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Mengikuti semua petunjuk

⁷⁷M. Umer Chapra, "The Economic Problem: Can Islam Play an Effective Role in Solving It Efficiently as Well as Equitably?," *Working Paper 2011-1 The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI)*, 2015.

⁷⁸Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 235.

Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Kata *تِجَارَةً* pada ayat ini, Muhammad Quraish Shihab⁷⁹ mendefinisikan perniagaan sebagai perniagaan yang diridhai Allah dengan syarat perniagaan dilakukan dengan kerelaan, saling ridha, atau tanpa paksa antara pihak yang bertransaksi, yaitu kreditur dan debitur. Dalam penggalan ayat sebelumnya, disebutkan bahwa haram memperoleh harta secara batil.

b. *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)⁸⁰

Akhlak mempunyai peran signifikan mengingat memperbaiki akhlak adalah tujuan utama atas diutusnya Nabi Muhammad SAW, berdasar pada H.R. Al Bukhari dalam *Adaabul Mufrad* No.273:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur.”

Islam menuntut penggabungan moralitas ke dalam semua bidang kehidupan, termasuk bisnis. Salah satu cara mendasar yang membedakan sistem ekonomi Islam dari ekonomi Barat adalah melalui integrasi ini. Dalam sistem tradisional konvensional, integrasi etika dalam bisnis (etika bisnis) masih menjadi topik perdebatan yang masih hangat untuk diperbincangkan. Satu sisi mendukung integrasi, sementara sisi lain mengklaim bahwa hal itu akan menghambat kemajuan menuju maksimalisasi nilai pemegang saham (*maximization of shareholders wealths*).⁸¹ Menurut beberapa pakar mengklaim bahwa

⁷⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Cet.11 Vol 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 411

⁸⁰Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 236.

⁸¹Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 236.

penggabungan etika ke dalam bisnis tidak adil dan hanya tipu muslihat karena terkait dengan arena politik.⁸²

Menurut teori ekonomi Islam, setiap tindakan yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi harus terintegrasi dengan moralitas agar ekonomi dapat berfungsi. Moralitas dipandang memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kemajuan ekonomi berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Keadilan merupakan komponen kehidupan sosial dalam ekonomi Islam.

c. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)⁸³

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beragam dalam ekonomi Islam. Untuk memenuhi komitmennya kepada Tuhan, diri sendiri, keluarganya, dan orang lain pada umumnya, setiap manusia diarahkan oleh pola hidup *rabbani* dan kemanusiaan. Manusia adalah tujuan dan tujuan dari semua kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam karena mereka adalah *khalifah* Allah SWT di muka bumi. Pemilihannya sebagai khalifah merupakan manifestasi dari konsep ketuhanan/*ilahiyah*, yang meliputi penghormatan terhadap hakekat manusia, seperti menghormati manusia. Dalam hal tersebut, Allah SWT memberikan sejumlah manfaat dan kemudahan kepada manusia yang memudahkan mereka menjalankan perannya sebagai *khalifah*.

Sistem sosialis didasarkan pada skala partisipasi pemerintah dalam kehidupan masyarakat, sedangkan sistem kapitalis didasarkan pada konsentrasi kekayaan di antara sejumlah kecil individu. Sistem ekonomi kerakyatan dapat memenuhi tuntutan setiap orang, memungkinkan setiap orang untuk berbisnis secara adil dan setara.⁸⁴ Al-Ghazali mengklaim bahwa salah satu tujuan *maqashid syariah* adalah pencapaian atas perlindungan keimanan, perolehan manfaat melalui pemeliharaan harta, anak, jiwa, dan akal seseorang. Kepentingan umum dengan demikian akan dijamin oleh segala sesuatu yang dapat menjamin tercapainya kelima tujuan tersebut.

d. *Iqtishad Wasati* (Ekonomi Keseimbangan)

⁸²Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 236.

⁸³Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 236.

⁸⁴Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Islamic Economics Series 21 (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 118.

Islam juga menganjurkan manusia untuk memiliki kehidupan yang seimbang dan tidak berlebihan (*wasati*). Dalam hal konsumsi, misalnya, para ulama terdahulu menyarankan masyarakat untuk mengikuti pola sehat “makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang” agar hidup seimbang.⁸⁵ Menggunakan ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu teori ekonomi komprehensif yang dapat disistematisasikan secara bertahap mulai dari filosofi atau prinsip, pilar pendukung, nilai, dan tujuan. Atas dasar ajaran Islam tentang kehidupan, manusia, dan Allah SWT, fondasi ekonomi Islam diperkuat.⁸⁶ Filsafat ekonomi Islam memuat ciri-ciri yang lebih luas yang disusun dan diekspresikan dalam bentuk landasan pemikiran, pilar, dan tujuan guna mendukung keberlangsungan sistem ekonomi.

Beberapa landasan/pondasi ekonomi Islam telah dikembangkan oleh para ekonom Islam modern. *Monoteisme*, menurut Siddiqi, adalah satu-satunya prinsip dasar ekonomi Islam. Ahmad menyajikan empat teori ekonomi Islam yang berbeda: *tauhid*, *rububiyah*, *khilafah*, dan *tazkiyyah*. Arif menambahkan satu komponen lagi, akuntabilitas, pada teori Ahmad (tanggung jawab di akhirat). Sementara Kahf menyentuh topik-topik seperti keesaan Tuhan dan Hari Pembalasan (akhirat), Kahf juga membahas kesetaraan dan hak asasi manusia. Mannan juga mengangkat topik seperti tauhid, khalifah, dan supremasi Allah SWT atas hak milik. Abu Sulaiman dan Choudhury juga membahas tentang pengertian harta manusia, persamaan dan persaudaraan (*ukhuwwah*), *tauhid*, dan *rububiyah*.⁸⁷

Bank Indonesia memandang dalam cetak biru Perbankan Syariah, bahwa fundamental ekonomi syariah dibagi menjadi 4 (empat), yakni; 1).akidah, 2).syariah, 3).akhlak, dan 4).ukhuwah. Atas keempat fundamental ekonomi syariah dan diperjelas sebagai berikut:⁸⁸

- a. Akidah merupakan landasan utama bagi seluruh ikhtiar manusia di muka bumi, termasuk ikhtiar ekonomi. Konsep dasar bahwa segala sesuatu di alam

⁸⁵ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 237.

⁸⁶ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 245.

⁸⁷ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 246.

⁸⁸ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, 246.

semesta ini adalah ciptaan Allah SWT, Yang Maha Kuasa, dibentuk oleh konsep akidah. Tujuan penciptaan oleh Allah SWT adalah untuk memberi manusia sarana keberadaan di bumi sehingga mereka dapat mengejar kesejahteraan material dan spiritual. Gagasan ini berpendapat bahwa tindakan manusia memiliki nilai pertanggungjawaban ilahi, dan alat syariah berfungsi sebagai ukuran seberapa dekat usaha komersial mematuhi hukum. Islam memungkinkan transformasi kegiatan ekonomi menjadi ibadah karena ikatan ekonomi dengan akidah dan syariah. Dasar ini menyoroti fakta bahwa setiap tindakan manusia tunduk pada tanggung jawab ilahi untuk menunjukkan integritas yang konsisten dengan nilai-nilai Kebaikan atau *Good Corporate Governance* dan *market discipline*.

- b. Konsep akidah didukung fundamental syariah. Syariat hukum Islam adalah bagian yang mengatur perilaku manusia dan berisi arahan dan larangan baik untuk hubungan horizontal dengan makhluk hidup lain maupun interaksi vertikal dengan Tuhan. Tujuan syariah adalah untuk memajukan faham dunia dan akhirat bagi semua makhluk hidup. Seluruh pelaku dan pemangku kepentingan dalam perbankan syariah akan tunduk pada aturan yang mendefinisikan struktur koneksi yang bersumber dari prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara umum. Kontek maslahat tidak dapat dipisahkan dari penerapan perilaku ekonomi baik dari sisi produksi maupun sisi konsumsi dalam situasi ini
- c. Untuk mencapai keharmonisan dan sinergi dalam interaksi antara manusia, manusia dan lingkungannya, serta manusia dan pencipta alam semesta, akhlak adalah aturan dan etika yang menggabungkan moral *value*. Kegiatan ekonomi akan dipandu oleh akhlak sedemikian rupa sehingga kebaikan akan selalu diutamakan sebagai faktor dalam mencapai tujuan. Hubungan antara prinsip-prinsip moral dan ekonomi
- d. Pilar berikutnya yang menopang semua kegiatan ekonomi adalah ukhuwah. Konsep persaudaraan yang dikenal sebagai ukhuwah, atau solidaritas, mengatur interaksi sosial dan ditujukan untuk menyeimbangkan kepentingan individu agar bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan untuk memupuk

budaya kerja sama. *Ta'aruf* (saling mengenal), *tafahum* (saling memahami), *ta'awun* (saling membantu), *takaful* (saling menjamin), dan *tahaluf* adalah langkah-langkah yang membentuk ukhuwah dalam kegiatan ekonomi (saling bersekutu). Hubungan manusia dimodelkan dengan Ukhuwah sesuai dengan prinsip kesetaraan, saling percaya, dan saling membutuhkan Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah contoh praktik sosial ekonomi yang dapat melahirkan ukhuwah. Sepintas mungkin terlihat bahwa transaksi sosial ekonomi hanya menguntungkan penerima manfaat, namun pada kenyataannya penerima manfaat juga mendapatkan manfaat non-matematis seperti terjadinya tatanan sosial, terciptanya kehidupan yang nyaman karena berkurangnya pencurian dan perampokan, dan peningkatan pendapatan dari sumber lain. Peristiwa tak terduga serta janji-janji lain yang terdapat dalam Al-Quran oleh Allah SWT.

Melalui penggunaan layanan dan produk keuangan yang menganut prinsip syariah, sistem keuangan Islam berfungsi sebagai penghubung.⁸⁹ Syariah adalah aspek hukum Islam yang mengatur perilaku manusia dan berisi arahan dan larangan yang berlaku baik untuk interaksi horizontal dengan manusia maupun kontak vertikal dengan Allah. Bagi pelaku dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) organisasi yang melakukan transaksi syariah, prinsip syariah yang diakui secara umum dalam operasi muamalah mengikat secara hukum.

Mengingat bahwa fungsi utama lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, lembaga keuangan secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu bank dan non bank. Perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non bank dapat dilihat pada fungsi pokok dari masing-masing lembaga keuangan tersebut.⁹⁰

3. *Applicative Theory* (Teori Inklusi Keuangan dan Teori Pemberdayaan Perempuan)

Inklusi Keuangan

⁸⁹Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Kedua (Depok: Kencana, 2017), 17–18.

⁹⁰M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah : Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 41.

Global Partnership For Financial Inclusion (GPFI-CGAP) Forum pada tahun 2012 mendefinisikan inklusi keuangan:

*“State in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options”*⁹¹

Inklusi keuangan, menurut Sarma, adalah rangkaian untuk memastikan bahwa semua pelaku ekonomi memiliki akses mudah dan penggunaan sistem keuangan resmi.⁹² Kebijakan nasional inklusi keuangan yang digariskan oleh Bank Indonesia sejalan dengan strategi nasional, inklusi keuangan digambarkan sebagai.⁹³ “Setiap orang berhak atas akses penuh ke produk dan layanan lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, terinformasi, dan dengan harga yang wajar, sambil tetap menghormati martabatnya. Layanan keuangan dapat diakses oleh semua kalangan, dengan fokus pada masyarakat prasejahtera, pekerja migran prasejahtera produktif, dan penduduk pedesaan.”

Berdasarkan definisi-definisiperihal inklusi keuangan diatas, didapati kesimpulanyakni inklusi keuangan merupakan ketersediaan kemudahan akses dan kepraktisan untuk memanfaatkan pelayanan dari lembaga/institusi keuangan formal bagi seluruh elemen masyarakat terutamasegmen masyarakat yang terbatas memiliki akses atas layanan keuangan formal.

Enam pilar Pendekatan Nasional Keuangan Inklusif--pendidikan keuangan, infrastruktur keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, peraturan perundang-undangan yang mendukung, infrastruktur intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen--menjelaskan strategi inklusi keuangan.⁹⁴ Rencana pembangunan nasional yang dikenal dengan inklusi keuangan bertujuan untuk

⁹¹Ita Hartati dan Azwar, “Seberapa Penting Inklusi Keuangan Syariah Bagi Indonesia?,” 2017, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-makassar/berita/seberapa-penting-inklusi-keuangan-syariah-bagi-indonesia-990758>. diakses 30 Mei 2022

⁹²Mandira Sarma, “Index of Financial Inclusion-A Measure of Financial Sector Inclusiveness,” *Working Paper No. 07/2012 Centre for International Trade and Development, School of International Studies Jawaharlal Nehru University*, 2012, 3.

⁹³Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif* (Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2014), 4.

⁹⁴Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, 11.

mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Setiap orang berhak untuk dapat menerima layanan keuangan dengan harga yang terjangkau, oleh karena itu strategi yang berpusat pada komunitas masyarakat ini berfokus pada kelompok yang menghadapi hambatan untuk melakukannya. Fokusnya adalah pada pekerja migran, mereka yang tinggal di pedesaan, dan orang-orang miskin, berpenghasilan rendah, dan produktif.⁹⁵ Untuk menilai inklusi keuangan dengan cara yang berbeda, Bank Indonesia membuat Indeks Keuangan Inklusi (IKI), yaitu indeks multidimensi yang didasarkan pada data ekonomi makro, khususnya pada berbagai layanan yang ditawarkan oleh industri perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk menggabungkan beberapa indikator sektor perbankan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan informasi mengenai berbagai aspek sistem keuangan yang inklusif, termasuk akses (*access*), penggunaan (*usage*), dan kualitas layanan keuangan (*quality*).⁹⁶

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari akar kata "daya", yang berarti kekuatan atau kapasitas. Berdasarkan pengertian tersebut di atas,⁹⁷ pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses memperoleh dan memberikan kekuasaan dari yang sudah memilikinya kepada orang lain yang belum memilikinya atau yang kurang berdaya.

Riant Nugroho mengemukakan, terdapat empat indikator pemberdayaan.⁹⁸

- a. Akses dalam arti memiliki hak yang sama untuk menggunakan sumber daya produktif lingkungan
- b. Keterlibatan atau partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam memanfaatkan sumber daya atau aset yang langka tersebut.

⁹⁵Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, 8.

⁹⁶Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, 4.

⁹⁷Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*, Edisi kedua (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 7.

⁹⁸Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 164.

- c. Kontrol, atau fakta bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas bagaimana sumber daya ini digunakan.
- d. Manfaat, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil pemanfaatan atau pengembangan sumber daya.

Atas berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan pemberdayaan adalah rangkaian dalam upaya meningkatkan kemampuan, memperoleh dan pemberian daya, kemampuan dari pihak yang telah mempunyai daya kepada pihak yang belum atau kurang berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberdayaan terhadap perempuan dalam pengembangan usaha dalam hal peningkatan ekonomi. Riant Nugroho mengatakan terdapat program-program pemberdayaan dan pengembangan perempuan, yaitu:⁹⁹

- a. Meningkatkan efektivitas organisasi kelompok perempuan di semua skala, dari lokal hingga nasional. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepada institusi untuk berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengontrol yang aktif.
- b. Memperluas peran dan fungsi kelompok perempuan dalam pemasaran sosial dalam memprakarsai pemberdayaan. Hal ini penting mengingat keterlibatan masyarakat belum tercakup dalam inisiatif pemberdayaan yang ada dan belum tersosialisasikan secara luas.
- c. Keterlibatan organisasi wanita dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi semua prakarsa pembangunan saat ini. Keterlibatan perempuan meliputi inisiatif untuk perbaikan fisik, peningkatan ekonomi, dan peningkatan standar sumber daya manusia.
- d. Meningkatkan keterampilan kepemimpinan perempuan untuk memberi mereka kekuatan negosiasi yang setara, akses, dan kemungkinan partisipasi dalam pembangunan.
- e. Memberikan keterampilan usaha yang lebih kepada anggota organisasi perempuan, mulai dari skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri

⁹⁹Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, 165–166.

besar, termasuk kemampuan produksi, keterampilan manajemen usaha, dan kemampuan mengakses pinjaman dan pemasaran yang lebih luas.

Roosganda Elizabeth¹⁰⁰ mengatakan, penciptaan lingkungan yang mendukung diperlukan untuk pemberdayaan perempuan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, melalui:

- a. Mendorong, menginspirasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.
- b. Menciptakan akses terhadap berbagai peluang yang meningkatkan keberdayaannya
- c. Bertujuan untuk membatasi dan mencegah persaingan yang tidak sehat dan kecenderungan yang kuat untuk mengambil keuntungan dari yang lemah, tindakan untuk melindungi potensi sebagai bukti keberpihakan.


Bentuk perhatian dalam masuknya keuangan mikro syariah pembiayaan produktif akan berdampak pada sektor usaha yang kesulitan mengakses lembaga keuangan mikro yang kompetitif, dan memberikan arahan bagi pengembangan usaha, termasuk mengembangkan beragam kreasi dan inovasi berbasis kearifan lokal. Hal ini berdampak positif bagi pemberdayaan individu, khususnya perempuan akan mampu memberikan kontribusi dalam penguatan ekonomi.

Berdasarkan kerangka teori dan paradigma pemikiran tersebut di atas, hubungan antar variabel dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran

H₁

¹⁰⁰Roosganda Elizabeth, "Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Perdesaan," *Forum penelitian Agro Ekonomi* 25, no. 2 (12 Agustus 2016): 131, <https://doi.org/10.21082/fae.v25n2.2007.126-135>.



G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara, jawaban baru didasarkan pada fakta empiris yang ditemukan melalui pengumpulan data yang ditunjukkan. Berikut hipotesis yang diajukan penulis, yaitu:

- H_{01} : Peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif tidak berpengaruh positif terhadap penguatan ekonomi keluarga di wilayah Ciayumajakuning
- H_{a1} : Peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif berpengaruh positif terhadap penguatan ekonomi keluarga di wilayah Ciayumajakuning
- H_{02} : Pengaruh peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif terhadap penguatan ekonomi keluarga tidak mampu dimoderasi pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning
- H_{a2} : Pengaruh peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif terhadap penguatan ekonomi keluarga mampu dimoderasi pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning
- H_{03} : Kewirausahaan tidak berpengaruh positif terhadap penguatan ekonomi keluarga di wilayah Ciayumajakuning
- H_{a3} : Kewirausahaan berpengaruh positif terhadap penguatan ekonomi keluarga di wilayah Ciayumajakuning
- H_{04} : Pengaruh kewirausahaan terhadap penguatan ekonomi keluarga tidak mampu dimoderasi pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning

Ciayumajakuning

- H_{a4} : Pengaruh kewirausahaan terhadap penguatan ekonomi keluarga mampu dimoderasi pemberdayaan perempuan di wilayah Ciayumajakuning
- H₀₅ : Peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap penguatan ekonomi keluarga di wilayah Ciayumajakuning
- H_{a5} : Peran inklusi keuangan mikro syariah pembiayaan produktif dan kewirausahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap penguatan ekonomi keluarga di wilayah Ciayumajakuning

